

## **Data statistik tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan/atau keuangan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset terdiri atas paling banyak 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.

### **a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Pada tahun 2021 ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang di dalamnya terdapat beberapa perubahan nomenklatur subbidang, jabatan dan tugas fungsi bidang sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Badan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi, dan pembinaan administrasi keuangan daerah, serta barang milik daerah;
- c. pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain, serta pendapatan transfer;
- d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
- h. pengelolaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan dan tuntutan ganti rugi;
- j. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;

- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- n. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan/atau pengawasan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Adapun tugas fungsi KPPD DIY yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Nomor 100 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada BPKA DIY yaitu mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah untuk menaikkan penerimaan Pajak Daerah Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada KPPD DIY mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY;
- b. pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- c. pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. pelaksanaan pelaporan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. penyiapan bahan kebijakan penyelesaian sengketa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- f. pengendalian operasional pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

## **b.Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY**


BPKA DIY berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan.

### **Susunan Organisasi Badan, terdiri dari:**

- 1. Kepala Badan;**
- 2. Sekretariat, terdiri atas** Subbagian Umum, Kelompok Substansi Program dan Kelompok Substansi Keuangan.
- 3. Bidang Anggaran Pendapatan, terdiri atas :** Subbidang Pajak Daerah, Subbidang Retribusi Daerah dan Kelompok Substansi Pendapatan Lain-lain dan Dana Transfer.
- 4. Bidang Anggaran Belanja, terdiri dari:** Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan, Subbidang Anggaran Belanja Perekonomian, Kelompok Substansi Anggaran Belanja Fisik dan Sarana Prasarana serta Kelompok Substansi Anggaran Belanja Sosial Budaya.
- 5. Bidang Pengelola Kas Daerah, terdiri dari:** Subbidang Pengelola Kas Pemerintahan, Subbidang Pengelola Kas Perekonomian, Kelompok Substansi Pengelola Kas Fisik dan Sarana Prasarana serta Kelompok Substansi Pengelola Kas Sosial Budaya.
- 6. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, terdiri dari:** Subbidang Bina Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Subbidang Bina Pengelolaan Keuangan Daerah dan Subbidang Bina Administrasi Badan Usaha Milik Daerah.
- 7. Bidang Akuntansi, terdiri dari:** Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pemerintahan, Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban Perekonomian, Kelompok Substansi Akuntansi Pertanggungjawaban Fisik dan Sarana Prasarana serta Kelompok Substansi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Budaya.
- 8. Bidang Pengelola Barang Milik Daerah, terdiri dari:** Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah, Subbidang Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah serta Kelompok Substansi Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- 9. Unit Pelaksana Teknis; dan**
- 10. Jabatan Fungsional.**

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY dapat dilihat pada bagan berikut ini :

**Gambar1. Struktur Organisasi BPKA DIY**



Sumber : Pergub DIY Nomor 123 Tahun 2021

Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY terdiri dari:

- a. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kota Yogyakarta;
- b. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Bantul;
- c. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Kulonprogo;
- d. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Gunungkidul; dan
- e. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY di Kabupaten Sleman.

### Struktur Organisasi UPT (KPPD DIY)



### c. Sumber Daya Perangkat Daerah

#### c.1. Sumber Daya Manusia


Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan di dalam organisasi. Sumber daya tersebut yaitu waktu, tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal bagi kepentingan organisasi.

Sumberdaya manusia di BPKA DIY sampai dengan 31 Desember 2022, tercatat sebanyak 235 pegawai yang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi 1 orang, jabatan administrasi 234 orang yang terdiri dari jabatan administrator 12 orang, jabatan pengawas 28 orang dan jabatan pelaksana 186 orang, sedang jabatan fungsional 8 orang. Profil kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan dan kebutuhan pegawai secara ideal.

## Profil Pejabat Struktural BPKA DIY

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset, kebutuhan formasi jabatan BPKA DIY sebanyak 48 orang. Kondisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Pejabat administrator (setara eselon III) di BPKA sebanyak 12 orang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, sedangkan pengawas (setara eselon IV) sebanyak 28 orang terdiri 16 orang laki-laki dan 12 orang perempuan serta jabatan fungsional (setara ahli muda) sebanyak 8 orang terdiri dari 3 laki-laki dan 5 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadilan dan kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di BPKA DIY. Profil Pejabat Struktural dan Fungsional di BPKA DIY disajikan dalam gambar di bawah:

**Grafik Pejabat Struktural Berdasarkan jenis kelamin**



Sumber: BPKA DIY (2023)

### Profil Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan


Jumlah pegawai BPKA DIY berdasarkan tingkat pendidikan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada table 2.1 berikut:

**Tabel 1. Jumlah Pegawai BPKA DIY berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Sarjana S2	19	23
2	Sarjana S1	59	39
3	D3	18	26
4	SLTA	30	16
5	SMP	4	0
6	SD	1	0

Sumber: BPKA (2023)

Jumlah pegawai BPKA DIY per 31 Desember 2022 pada Tabel 2-1 di atas terdistribusi dalam struktur organisasi BPKA DIY sesuai dengan kompetensi yang dimiliki tiap pegawai dan kebutuhan personil. Jika digambarkan dalam persentase berdasarkan tingkat pendidikan, maka komposisi jumlah pegawai seperti disajikan dalam gambar berikut:



**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

Dari gambar dapat dilihat bahwa jumlah pegawai BPKA di dominasi oleh kualifikasi pendidikan S-1 (98 orang atau 41,7%), kemudian pegawai dengan pendidikan SLTA (46 orang atau 19,6%) , pendidikan Diploma 3 (44 orang atau 18,7%) diikuti pendidikan S-2 ( 42 orang atau 17,9%), pendidikan SMP ( 4 orang atau 1,7%) dan pendidikan SD (1 orang atau 0,4%). Jika dilihat dan dibandingkan dengan analisa kebutuhan pegawai dari aspek kuantitasnya masih kurang sebanyak 194 orang, namun dari kualitas personil di BPKA DIY (dengan kebijakan menambah personil non PNS dan tenaga bantu (Naban) dianggap cukup dalam menunjang kinerja organisasi.

## c.2. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor15 Tahun 2019 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 183/KEP/2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2022, Sarana Prasarana kerja penunjang pada BPKA dan KPPD se DIY terdiri dari Aset Tetap dan Aset tetap Lainnya. Untuk aset tetap antara lain berupa Alat Angkutan 64 Unit, Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.255 unit, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 760 unit, Komputer 1.836 unit dan Bangunan Gedung 73 Unit, , sedang aset tetap lainnya antara lain adalah bahan perpustakaan 2.477 unit.

Kondisi riil sampai dengan akhir Desember 2022 kebutuhan sarana prasarana penunjang kerja organisasi meliputi ruang kerja, peralatan computer, alat telekomunikasi maupun alat transportasi telah tercukupi. Aset-aset yang dimiliki pada BPKA dan KPPD DIY di Kabupaten/Kota se DIY senilai 312.998.987.539 rupiah dalam kondisi baik. Kondisi eksisting dan kebutuhan riil Sarana prasarana penunjang kerja organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. Sarana-Prasarana di BPKA dan KPPD Kabupaten/Kota di DIY**

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	<b>Aset Tetap</b>		
1	Tanah	18 unit	62.119.599.053
2	Alat Besar	53 unit	11.164.681.250
3	Alat Angkutan	64 unit	6.535.290.200
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	32 unit	1.264.013.925
5	Alat Pertanian	20 unit	49.888.000
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.255 unit	44.782.897.361
7	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	760 unit	5.287.064.040
8	Alat Kedokteran dan Kesehatan	52 unit	85.419.997
9	Alat Laboratorium	34 unit	921.769.000
10	Alat Persenjataan	4 unit	70.614.000
11	Komputer	1.836 unit	18.489.011.855
12	Rambu-Rambu	25 unit	8.952.000
13	Peralatan Olah Raga	2 unit	84.395.000
14	Bangunan Gedung	73 unit	154.027.285.118
15	Bangunan Menara	1 unit	30.300.000
16	Tugu Titik Kontrol/Pasti	4 unit	1.830.109.000
17	Bangunan Air	14 unit	1.708.177.900
18	Instalasi	17 unit	587.574.250
19	Jaringan	12 unit	3.316.227.700



No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	<b>Aset Tetap Lainnya</b>		
1	Bahan Perpustakaan	2.477 buku	216.950.690
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga	12 unit	2.600.000
3	Tanaman	1 unit	14.850.000
4	Konstruksi dalam Pengerjaan	3 unit	401.317.200
	Jumlah	14.769 unit	312.998.987.539

Sumber: Data Neraca Aset BPKA un-audited, per Desember 2022, data diolah (\*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2022)

### STRUKTUR ANGGARAN BPKA DIY TAHUN 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Rp2.150.577.950.087</b>
4 1 01	Pajak Daerah	Rp1.959.426.865.770
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp810.085.400
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp110.119.268.734
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp80.221.730.183
<b>4 2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>Rp3.510.440.000.420</b>
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp3.509.604.094.000
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp835.906.420
<b>4 3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>Rp7.576.500.000</b>
4 3 01	Pendapatan Hibah	Rp7.576.500.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp5.668.594.450.507</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp108.684.955.572</b>
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp81.665.669.896
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp27.019.285.676
<b>5 2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp878.392.000</b>
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp632.392.000
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp200.000.000
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp46.000.000
<b>5 3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>Rp26.021.177.076</b>
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	Rp26.021.177.076
<b>5 4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>Rp1.389.884.527.138</b>
5 4 01	Belanja Bagi Hasil	Rp805.675.843.238
5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp584.208.683.900
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp1.525.469.051.786</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>Rp4.143.125.398.721</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6 1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>Rp554.000.000.000</b>
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp550.000.000.000
6 1 05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp4.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp554.000.000.000</b>
<b>6 2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>Rp305.000.000.000</b>
6 2 02	Penyertaan Modal Daerah	Rp300.000.000.000
6 2 04	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp5.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp305.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp249.000.000.000</b>